



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**NAMA PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Jalan. Batalipu, Dusun Padong, RT.015/ RW. 003, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan . B. Salakea, Dusun Dombario, RT.004/ RW. 003 Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari dan memeriksa bukti-bukti Penggugat ;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.Buol tanggal 02 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1996 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol- Tolitoli berdasarkan /Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/06/X/1996, tertanggal 07 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman pribadi di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 tahun 1 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. NAMA ANAK I lahir tanggal 02 Pebruari 1997;
  - b. NAMA ANAK II lahir tanggal 02 Pebruari 2002;
4. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat menjalin hubungan cinta dan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Desember 2016 ketika itu Penggugat telah temukan Tergugat dengan perempuan lain sampai bertengkar adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ke rumah kontrakan di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai sekarang telah mencapai 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya untuk menghadap dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa ketidakhadiran salah satu pihak dalam hal ini Tergugat, maka peruses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendorong agar Penggugat tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah memiliki surat keterangan/surat izin dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia an. Bupati Kabupaten Buol tertanggal 10 Oktober 2017;

Bahwa upaya penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/06/X/1996, tertanggal 07 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol- Tolitoli telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinasegelen oleh Majelis di beri tanda P;

B. Saksi:

Saksi I ; NAMA SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku bahwa Penggugat adalah sadudara saksi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara kandung, sedang tergugat adalah ipar saksi yang bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Tolitoli pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah mulai tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dan telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN, bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sebanyak 2 kali, dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

**Saksi II :** NAMA SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SDN 4 Biau, bertempat tinggal di Dusun Bukotut RT.002/RW001, Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Penggugat adalah sepupu saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Tolitoli pada tahun 1996;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Kali Kabupaten Buol, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah mulai tidak rukun, sering bertengkar dan cekcok terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dan telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN, bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sebanyak 2 kali, dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa setelah saksi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi selaku ketua RT setempat, namun tidak berhasil ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Buol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah melampirkan asli Surat Keputusan Bupati Buol Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : 8734/04.38-PKPSDM/2017 yang ditandatangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia a.n. Bupati Buol tertanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mana ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah saudara kandung dan sepupu Penggugat keluarga dekat Penggugat, maka mendengar keterangan dari saksi-saksi tersebut. sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar baik dalam perkara pengesahan nikah maupun dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah pula menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah semula tinggal di Kelurahan Pansakan dan terakhir di Liok II, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hubungan Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2015 serta telah adanya upaya mendamaikan dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat yang tidak berhasil. Keterangan tersebut ternyata relevan dan berseusaian dengan dalil Gugatan Penggugat ;

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil Gugatan Penggugat sepanjang telah didukung alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat mengenai cerai gugat Penggugat kepada Tergugat dikaitkan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun lamanya ;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat yang awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dengan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun lamanya sehingga kedua belah pihak tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat bahkan tidak bisa didamaikan lagi melalui upaya perdamaian dari pihak keluarga. Rangkaian fakta-fakta ini merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada konflik dan/atau perselisihan yang sangat prinsip dan sedemikian rupa merusak keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, karena tidak logis jika pasangan suami istri yang semula rukun kemudian memilih berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi meskipun telah didamaikan pihak ketiga, jika pasangan tersebut dalam keadaan yang harmonis ;

Menimbang, bahwa upaya damai dari pihak keluarga baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun upaya-upaya ini tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa konflik dan/atau perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi ;



Menimbang, bahwa dari fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, tanpa pernah berhasil mencapai solusi damai untuk keutuhan rumah tangga, dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, karena semua aspek tersebut tidak akan pernah terlaksana selama kebersamaan atau hidup bersama sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan unsur cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling membantu sebagai sendi utama rumah tangga yang ideal, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin akan dapat tercapai, dan mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga yang kondisinya seperti itu hanya akan membuka potensi kemudahan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat terkait beban psikologis dan berlanjutnya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan dan patut untuk **dikabulkan** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1439 Hijriyyah, oleh kami **Drs. Nurmaali** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

**Drs. Nurmaali**

Hakim Anggota II,

Panitera,

**Fathur Rahman, S.HI, M.SI**

**Drs. Arifin**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);